

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk ("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 22 Mei 2026 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan secara fisik bertempat di Ruang Danamas, Plaza Sinar Mas Land, Menara 2, Lantai 39, Jalan MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350 dan secara elektronik melalui *platform* eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut "**Rapat**".

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

1. Rafael B. Concepcion, Jr. selaku Wakil Komisaris Utama;
2. Prof. DR. Teddy Pawitra selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen;
3. Prof. DR. Susiyati B. Hirawan selaku Komisaris Independen;
4. Ardhayadi, S.E., M.A selaku Komisaris Independen;
5. Ketut Sanjaya selaku Komisaris Independen;
6. Ir. Lukmono Sutarto selaku Komisaris;
7. The Biao Leng selaku Direktur Utama;
8. Jimmy Pramono selaku Wakil Direktur Utama;
9. DR. ING Gianto Widjaja selaku Wakil Direktur Utama;
10. Franciscus Costan selaku Direktur;
11. D. Agus Purnomo selaku Direktur; dan
12. Gatot Eddy Pramono selaku Direktur.

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Ibu Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., selaku Notaris dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara yang hadir dalam Rapat.

A. RUPST

RUPST dimulai pada pukul 10.18 WIB (sepuluh lewat delapan belas Waktu Indonesia bagian Barat) dan selesai pada pukul 11.37 WIB (sebelas lewat tiga puluh tujuh Waktu Indonesia bagian Barat).

RUPST dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah **2.848.837.076** (dua miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh enam) saham atau sama dengan 99,19% (sembilan puluh sembilan koma sembilan belas persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 2.872.193.366 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam) saham.

Mata Acara RUPST yaitu:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, perhitungan tahunan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025;
2. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2025;
3. Penetapan gaji, honorarium, dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2026;
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan.

Sebelum pengambilan keputusan untuk masing-masing Mata Acara RUPST, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir, baik secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atas setiap Mata Acara RUPST. Terdapat masing-masing 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait Mata Acara RUPST Pertama, Kedua, dan Ketiga, serta telah ditanggapi oleh Direksi Perseroan.

Rincian hasil pengambilan keputusan atas Mata Acara RUPST tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Blanko/ Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju	Keputusan
Pertama dan Kedua	Nihil	15.400 saham atau mewakili 0,00054%	2.848.821.676 saham atau mewakili 99,999%	2.848.821.676 saham atau mewakili 99,999%	Disetujui dengan suara terbanyak
Ketiga	30.000 saham atau mewakili 0,00105%	110.800 saham atau mewakili 0,0039%	2.848.696.276 saham atau mewakili 99,995%	2.848.726.276 saham atau mewakili 99,996%	Disetujui dengan suara terbanyak
Keempat	2.500 saham atau mewakili 0,000088%	95.400 saham atau mewakili 0,00335%	2.848.739.176 saham atau mewakili 99,997%	2.848.741.676 saham atau mewakili 99,997%	Disetujui dengan suara terbanyak
Kelima	Tidak dilakukan pemungutan suara, karena sifatnya hanya pelaporan.				

Adapun keputusan yang telah diambil dalam RUPST adalah sebagai berikut:

1. a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025;
b. Menyetujui dan mengesahkan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana termuat dalam Laporan Auditor Independen tertanggal 27 Februari 2026 Nomor 00108/2.1090/AU.1/01/0155-5/1/II/2026, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025;
c. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku 2025, dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2025, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dimaksud;
d. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Mata Acara RUPST ini dalam bentuk akta notaris. Untuk itu menghadap di mana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat dan menandatangani semua surat/akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna, untuk itu satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.
2. Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2025 sebagai berikut:
 - a. Membagi dividen tunai sebesar Rp 270,- per saham sehingga total dividen yang dibagi menjadi sebesar Rp 775.492.208.820,- (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar, empat ratus sembilan puluh dua juta, dua ratus delapan ribu, delapan ratus dua puluh Rupiah);
 - b. Mencatat sisa saldo laba Perseroan sebesar Rp 18.642.137.000.000 (delapan belas triliun, enam ratus empat puluh dua miliar, seratus tiga puluh tujuh juta Rupiah) sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya; dan
 - c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dividen tunai akan dibagikan kepada para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*) dengan ketentuan sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

- | | |
|---|----------------|
| a. Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : 4 Juni 2026 |
| b. Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : 5 Juni 2026 |
| c. Cum dividen di Pasar Tunai | : 8 Juni 2026 |
| d. Ex dividen di Pasar Tunai | : 9 Juni 2026 |
| e. Pembayaran dividen tunai | : 18 Juni 2026 |

B. TATA CARA PELAKSANAAN DIVIDEN TUNAI

- a. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham Perseroan akan menerima informasi saldo efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening.

- b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan. Oleh karenanya para Pemegang Saham Perseroan tersebut diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Bank yang dimilikinya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal 8 Juni 2026, kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan:

PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lantai 7, Jln. H. Fachrudin No. 19,
Kel. Kebon Sirih, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
Telp.: (021) 3922332
E-mail: helpdesk1@sinartama.co.id

- c. Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan terkait, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Pajak Penghasilan tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- d. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian SKD. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
3. a. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Utama Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026; dan
b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2026.
4. a. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit Perseroan dan sesuai dengan kriteria yang diatur pada POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan
b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukannya.
5. Untuk Mata Acara ini tidak dilakukan pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan dan tidak diperlukan persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan.

B. RUPSLB

RUPSLB dimulai pada pukul 11.56 WIB (sebelas lewat lima puluh enam Waktu Indonesia bagian Barat) dan selesai pada pukul 12.36 WIB (dua belas lewat tiga puluh enam Waktu Indonesia bagian Barat).

RUPSLB dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah **2.849.157.576** (dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam) saham atau sama dengan 99,20% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 2.872.193.366 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam) saham.

Mata Acara RUPSLB yaitu:

1. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

2. Persetujuan penggabungan usaha antara PT Perusahaan Perkebunan Panigoran dengan dan ke dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan Usaha.

Sebelum pengambilan keputusan untuk masing-masing Mata Acara RUPSLB, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir, baik secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atas setiap Mata Acara RUPSLB. Terdapat 2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait Mata Acara RUPSLB Kedua dan telah ditanggapi oleh Direksi Perseroan.

Rincian hasil pengambilan keputusan atas keseluruhan Mata Acara RUPSLB tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Blanko/ Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju	Keputusan
Pertama	Nihil	894.400 saham atau mewakili 0,031%	2.848.263.176 saham atau mewakili 99,968%	2.848.263.176 saham atau mewakili 99,969%	Disetujui dengan suara terbanyak
Kedua	Nihil	106.000 saham atau mewakili 0,0037%	2.849.051.576 saham atau mewakili 99,996%	2.849.051.576 saham atau mewakili 99,996%	Disetujui dengan suara terbanyak

Adapun keputusan yang telah diambil dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
2. a. Menyetujui Penggabungan PT Perusahaan Perkebunan Panigoran (untuk selanjutnya disebut "**PANIGORAN**") dengan dan ke dalam Perseroan di mana Perseroan akan menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan, dengan mengacu pada persyaratan dan ketentuan sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan Usaha beserta perubahan dan/atau tambahan informasinya;
 - b. Menyetujui semua aset, liabilitas dan ekuitas termasuk tagihan-tagihan, hak dan kewajiban PANIGORAN, beralih karena hukum kepada Perseroan selaku Perusahaan Penerima Penggabungan sejak tanggal efektif penggabungan;
 - c. Menyetujui Rancangan Penggabungan Usaha beserta perubahan dan/atau tambahan informasinya yang diterbitkan secara bersama-sama oleh Direksi Perseroan dan Direksi PANIGORAN;
 - d. Menyetujui konsep Akta Penggabungan yang telah dipersiapkan secara bersama-sama oleh Perseroan dan PANIGORAN, termasuk dokumen-dokumen transaksi yang diperlukan sehubungan dengan Penggabungan;
 - e. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penggabungan, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Penggabungan serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Pemegang Saham ini dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris untuk menyatakan Keputusan Pemegang Saham ini dalam suatu akta notaris (bilamana diperlukan), menghadap instansi yang berwenang, memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun, termasuk amandemen, perubahan, variasi dan tambahan apapun atas dokumen-dokumen tersebut, dengan memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan Penggabungan Usaha beserta perubahan dan/atau tambahan informasinya dengan memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan untuk mengubah Akta Penggabungan (jika diperlukan), menandatangani Akta Penggabungan berikut seluruh perubahannya (jika ada) serta dokumen-dokumen transaksi lainnya sehubungan dengan Penggabungan, menetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan Akta Penggabungan; serta untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Akta Penggabungan, termasuk untuk melaksanakan hal-hal yang diperlukan sebagaimana terdapat dalam Akta Penggabungan, menghadap atau hadir di hadapan Notaris serta dikuasakan untuk melaporkan Akta Penggabungan sebagaimana dimaksud kepada instansi yang berwenang dan/atau menyampaikan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia;

- h. Menyetujui pelaksanaan pembelian kembali saham (*buyback*) oleh Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan prosedur dan tata cara serta syarat dan ketentuan pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham Perseroan yang tidak menyetujui Penggabungan dan yang telah menyatakan kehendaknya untuk menjual saham miliknya dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Mei 2026

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
(PT SMART Tbk)
Direksi